



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN (KUA)

TAHUN ANGGARAN 2024

ALUN - ALUN BANGLI

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

2024



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN (KUA) KABUPATEN BANGLI
TAHUN ANGGARAN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2024

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA)
	1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran
	1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran
BAB II	KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH
	2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
	2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
	3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN
	3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
	4.1. Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024
	4.2. Perubahan Ttrget pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
	5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja
	5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial), Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
	6.1. Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan
	6.2. Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN
BAB VIII	PENUTUP



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun sebagai perincian teknis dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Perubahan Anggaran merupakan sebuah upaya penyesuaian terhadap capaian target kinerja, dan perkiraan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD. Sebelum membahas Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, perlu untuk dibahas bersama Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024.

Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dilakukan karena dalam pelaksanaan APBD tahun berjalan terjadi perubahan asumsi-asumsi dasar terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Asumsi-asumsi dasar berdasarkan hasil evaluasi semester I pelaksanaan APBD Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2024 antara lain:

- a) pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
- b) pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
- c) perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Perubahan Kebijakan Umum APBD ini perlu dibahas Bersama demi menjaga sinkronisasi antara kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan serta sebagai dasar penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Selain itu juga perlu menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, serta mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah, dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Dengan demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD ini akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.



Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disampaikan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila :

- a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
- c) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d) keadaan darurat; dan atau
- e) keadaan luar biasa.

Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2024 sebagaimana telah ditetapkan, terdapat perubahan terhadap pendapatan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli menggali potensi secara intensif terhadap sumber Pendapatan Asli Daerah serta pemanfaatan SiLPA Tahun 2023. Perubahan pendapatan ini berdampak pada perubahan komponen belanja maupun pembiayaan daerah sehingga harus ditampung dalam Perubahan APBD 2024.

Atas dasar hal tersebut, maka dilakukan perubahan Kebijakan Umum APBD ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024, yang nantinya dijadikan dasar dalam Penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2024.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi - asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2024;
2. Memberikan pedoman umum dalam penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2024;
3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) berdasarkan hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2023;
4. Menyesuaikan perubahan penerimaan Pendapatan Daerah dengan mengacu pada hasil evaluasi semester pertama Tahun 2024;



5. Menyesuaikan perubahan Pendapatan Transfer, baik Transfer Pemerintah Pusat maupun Transfer Antar Daerah;
6. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran

Dasar Hukum dalam Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2024 adalah :

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288), sebagaimana telah diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);



6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
15. Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026;



16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rncana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMD-SB) Kabupaten Bangli Tahun 2021-2026 (lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
20. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana (Perubahan RKPD-SB) Kabupaten Bangli Tahun 2024.



BAB II

KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Bangli Tahun 2021–2026, arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan perekonomian terkini, serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan dan kebijakan perencanaan peningkatan perekonomian nasional, provinsi Bali dan Kabupaten Bangli.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dalam RPJMD Kabupaten Bangli Tahun 2021–2026 sesuai Misi ke 5 yaitu “Mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan berbasis budaya” dengan arah kebijakan yang ditempuh adalah : memperkuat dukungan kebijakan dibidang investasi guna meningkatkan investasi daerah serta meningkatkan perekonomian yang mandiri dan adil melalui kemudahan investasi serta Pengembangan industri kreatif skala kecil dan menengah dalam rangka mendorong daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

Pengembangan ekonomi daerah dimaknai sebagai tanggungjawab yang diemban untuk meningkatkan daya saing produk unggulan daerah beserta potensi pariwisata guna memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Lebih lanjut sisi ini juga dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas masyarakat agar dapat lebih menjadi subjek dan asset aktif pembangunan daerah dan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran serta membangkitkan daya saing agar semakin kompetitif.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam APBD Induk Tahun Anggaran 2024 Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.315.502.052.012,00. Sedangkan terkait kebijakan Pendapatan Daerah dalam Perubahan dirancang menjadi sebesar Rp. 1.408.832.249.762,00, dibandingkan dengan APBD Induk mengalami peningkatan sebesar Rp. 93.330.197.750,00. Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer Pusat, Transfer antar Daerah.



Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD induk 2024 sebesar Rp. 267.728.458.013,00. Sedangkan dalam Perubahan Tahun 2024 dirancang sebesar Rp. 274.728.458.013,00 terdapat peningkatan sebesar Rp. 7.000.000.000,00 jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggran 2024.

Peningkatan pendapatan asli daerah dalam perubahan tahun 2024 dipengaruhi adanya koreksi target pada retribusi Daerah dan lain-lain PAD yang sah, sesuai amanat PP 35 tahun 2023 Dan Perda Nomor 5 tahun 2023 tentang retribusi dan pajak. Penetapan proyeksi pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pajak dan Retribusi Daerah :

Pajak dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

2. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

- Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan
- Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Untuk perolehan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang belum menunjukkan kinerja yang memadai (*performance based*), karena tidak memberikan bagian laba atas penyertaan modal tersebut, pemerintah daerah harus melakukan antara lain langkah-langkah penyehatan perusahaan daerah tersebut, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan penjualan aset (*disposal*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu melakukan proses *due dilligence* melalui lembaga *appraisal* yang tersertifikasi terkait hak dan kewajiban perusahaan daerah tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan



dimaksud tetap merupakan kekayaan pemerintah daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

PAD yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya berasal dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD antara lain :

- Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
- Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD Perusahaan Daerah Air Minum
- Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD Bank Pasar
- Deviden Bank Pembangunan Daerah

3. Lain-lain PAD Yang Sah:

PAD yang bersumber dari Lain-lain PAD Yang Sah terdiri dari :

- Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
- hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- Penerimaan Jasa Giro
- Penerimaan Bunga Deposito
- tuntutan ganti rugi
- keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- omisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah

1. Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah dari Dana Transfer dalam RKPD 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 1.344.888.871.055,00. Dalam APBD Induk Tahun Anggaran 2024 Dana Transfer ditargetkan lebih rendah yaitu sebesar Rp. 1.047.773.593.999,00. Dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 dirancang sebesar Rp. 1.134.103.791.749,00 atau meningkat sebesar Rp. 86.330.197.750 atau 18,16%, jika dibandingkan dengan APBD Induk Tahun 2024. Tambahan tersebut seluruhnya bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan.

Penganggaran pendapatan Transfer Pusat yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):



- Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan DBH Pajak selama 3 (tiga) tahun terakhir.
- Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan DBH-CHT selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai illegal) sesuai dengan amanat dalam Pasal 66 C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan gubernur..

2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU):

Target pendapatan dari DAU dirancang sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD.

3) Penganggaran pendapatan Transfer Daerah yang bersumber dari dana :

- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.
- Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Untuk tercapainya target pendapatan, pemerintah daerah melakukan upaya-upaya antara lain :

- a. Menghitung kembali potensi PAD secara riil, khususnya pada sumber sumber pendapatan tertentu dalam kerangka ekstensifikasi dan intensifikasi pungutan PAD, baik sumber-sumber retribusi daerah maupun pajak.



- b. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan cara mengoptimalkan sumber sumber penerimaan daerah yang bersifat ekonomis dan rasional dengan merangsang pertumbuhan potensi perekonomian daerah.
- c. Optimalisasi peran BUMD guna memacu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah, serta dapat memberikan kontribusinya secara signifikan terhadap peningkatan PAD.
- d. Menyempurnakan administrasi penerimaan pendapatan daerah dan meningkatkan pengendalian pendapatan daerah untuk menjamin efektivitas pengumpulan pendapatan.

Sedangkan, upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan dana Transfer Daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pendapatan daerah, antara lain melalui penyampaian akurasi data maupun penyusunan kegiatan prioritas yang berskala nasional dan regional.
2. Pengusulan kegiatan khusus dan strategis dalam skala daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan potensi perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Berdasarkan Pasal 55 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas :

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. Belanja modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. Belanja tidak terduga; dan

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.



d. Belanja transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Kebijakan umum anggaran belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan dampak dari input yang direncanakan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta manajemen efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran kedalam program dan kegiatan.

Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib untuk bidang kesehatan dan pendidikan, penggunaan dana fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari total belanja daerah dan penggunaan dana fungsi kesehatan sebesar minimal 10% dari total belanja daerah diluar belanja gaji dan tunjangan, serta belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa minimal 10% dari target pendapatan pajak daerah;
2. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
3. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Mengalokasikan belanja yang bersumber dari SiLPA yang bersifat terikat, yaitu sisa Kas BLUD baik RSUD maupun Puskesmas, Sisa Dana BOS, sisa DAK fisik dan non fisik Tahun 2023, serta menyesuaikan belanja serta pendapatan yang bersumber dari DAK fisik dan non fisik sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
6. Belanja daerah berupa belanja Operasi dan belanja modal setiap OPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan.
7. Menampung penggeseran belanja dalam kegiatan yang sama, yaitu antar obyek belanja dan rincian obyek belanja dalam rangka optimalisasi program kegiatan dan sub kegiatan.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 telah banyak yang melenceng dari target pemerintah. Membuat arah kebijakan APBN akan berubah karena indikator dasarnya sudah tidak sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah.

Ini sebagaimana diungkapkan oleh ekonom senior yang juga pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri. Ia mengatakan, APBN Perubahan atau APBN-P akan ditetapkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam waktu dekat karena indikator-indikator ekonomi dalam asumsi makro yang sudah banyak menyimpang.

"Karena perubahannya sudah sedemikian totalitas akan ada apbnp mau tidak mau adjustment," kata Faisal dalam program Power Lunch CNBC Indonesia, dikutip Selasa (30/4/2024).

Asumsi makro yang sudah sangat signifikan berubah menurutnya ialah nilai tukar rupiah yang saat ini terus bergerak di level Rp 16.200 per dolar AS. Padahal, dalam asumsi makro APBN 2024, nilai kurs ditetapkan hanya sebesar Rp 15.000 per dolar AS. Lalu, inflasi yang sudah di angka 3,05% dari target pemerintah 2,8%.

"Target pemerintah kan inflasi 2,8% kalau tidak salah, jadi seluruh asumsi APBN terlampaui, pertumbuhan 5,2% kemungkinan 4,8%, jauh sekali. Rupiah 15.000 sekarang Rp 16.200, ICP US\$ 80/barrel rata-ratanya sekarang US\$ 88/barrel, kemudian produksi minyak juga turun, lifting turun, suku bunga SBN 10 tahun juga naik," ucap Faisal.

Ia menekankan, arah APBN-P ke depan ialah dari sisi pemangkasan belanja negara, karena beban harga minyak dan kurs sudah sangat tinggi, berdampak pada anggaran subsidi pemerintah yang membengkak. Sementara itu, pendapatan negara terus anjlok hingga saat ini.

Realisasi APBN per Maret 2024 memang masih tercatat surplus sebesar Rp 8,1 triliun atau 0,04% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, penerimaan negara telah turun 4,1% secara year on year (yoy) sedangkan belanja negara masih tumbuh 18% yoy.



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti secara khusus pergerakan nilai tukar rupiah yang telah melenceng dari asumsi makro. Menurutnya, selisih pergerakannya sudah cukup besar dengan yang ditetapkan pemerintah dalam APBN 2024.

Dilansir dari Refinitiv hingga penutupan perdagangan Senin (29/4/2024), rupiah melemah 0,28% ke level Rp16.250/US\$. Posisi ini semakin memperpanjang tren penurunan rupiah selama tiga hari beruntun. Sementara indeks dolar AS (DXY) pada waktu yang berdekatan, tercatat turun 0,31% ke angka 105,61. Yang kita lihat gerak cukup signifikan adalah kurs. End of periode (eop) itu sudah Rp 16.280 dan year to date (ytd) atau rata-rata dari Januari sampai akhir Maret Rp 15.711," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers APBN edisi April 2024, Jakarta, Jumat (26/4/2024).

Sri Mulyani mengatakan melencengnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS itu akan mempengaruhi APBN secara signifikan. Baik dari sisi penerimaan maupun belanja, menurut dia, akan terpengaruh pergerakan kurs.

"Dua ukuran ini (ytd dan eop) lebih tinggi dari asumsi kita yang Rp 15.000. Ini deviasi cukup besar hampir Rp 700 atau Rp 1.200 dibanding end of periode (eop), tentu akan pengaruhi berbagai faktor dalam APBN," tutur Sri Mulyani.

Selain rupiah dan inflasi, indikator makro yang sudah melenceng dari APBN di antaranya lifting minyak yang hanya 567,3 ribu barel per hari, dari target 635 ribu barel per hari. Demikian juga dengan lifting gas yang hanya sebesar 905,2 ribu barel setara minyak per hari, dari target yang sebesar 1.033 ribu barel setara minyak per hari.

Untuk harga minyak mentah Indonesia atau ICP masih di bawah asumsi APBN yang sebesar US\$ 82 per barel, yakni US\$ 80,33 per barel secara ytd, namun eop sudah melebar dari asumsi US\$ 83,78. Suku bunga SBN 10 tahun juga masih sebesar 6,64% ytd dari asumsi 6,7%, meskipun secara eop dengan yield per 24 April 2024 sudah sebesar 7,06%.

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

Dengan asumsi bahwa perekonomian merupakan hasil saling silang interaksi antar lapangan usaha yang terlibat di dalamnya maka produktivitas menurut PDRB dihitung dengan menggunakan nisbah atau rasio antara PDRB dibagi dengan angkatan kerja yang terlibat pada ekonomi dalam suatu wilayah. Dilihat dari produktivitas dalam lima tahun terakhir yaitu tahun 2019-2023 terlihat bahwa produktivitas tenaga kerja di Bangli terus mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena kenaikan jumlah angkatan kerja tercatat tumbuh positif sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Bangli yang juga tumbuh positif. Pada tahun 2020 produktivitas menurut harga konstan 2010 tercatat



hanya 30,63 juta Rupiah, sementara menurut harga berlaku mencapai 46,79 juta rupiah. Kemudian dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan yaitu 30,26 juta Rupiah untuk harga konstan dan mengalami peningkatan mencapai 46,93 juta Rupiah untuk harga berlaku. Sedangkan tahun 2022 mengalami penurunan yaitu 29,81 juta Rupiah untuk harga konstan dan mengalami peningkatan mencapai 48,53 juta Rupiah untuk harga berlaku. Dan tahun 2023 mengalami penurunan yaitu 27,27 juta Rupiah untuk harga konstan dan mengalami penurunan sebesar 46,22 juta Rupiah untuk harga berlaku. Selain itu dilihat dari pergerakannya, pertumbuhan produktivitas tercatat lebih rendah dibandingkan dengan PDRB per kapita. Antara rentang tahun 2022 dan 2023 produktivitas menurut harga konstan tercatat turun sebesar -2,54 persen sementara tahun 2023 PDRB per kapita tumbuh 0,71 persen. Kedua hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan negatif tenaga kerja sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk secara keseluruhan.

Aspek pemerataan pendapatan merupakan salah satu permasalahan yang harus menjadi perhatian dalam pembangunan daerah. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan dapat memicu permasalahan sosial di masyarakat. Distribusi pendapatan suatu daerah dapat menentukan bagaimana pendapatan daerah yang tinggi mampu menciptakan perubahan-perubahan dan perbaikan terhadap kondisi sosial masyarakat. Namun apabila distribusi pendapatan tersebut tersebar tidak merata maka kemakmuran hanya akan dinikmati oleh sekelompok golongan tertentu saja sehingga rentan menciptakan kerawanan sosial.

Koefisien gini (Gini Ratio) adalah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Agregat Koefisien gini adalah ukuran statistik pertebaran paling menonjol digunakan sebagai ukuran ketidaserataan distribusi pendapatan atau ketidakmerataan distribusi kekayaan. Koefisien Indeks Gini (Gini Ratio) di mana nilainya berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 ketimpangan pendapatan semakin rendah dan semakin mendekati 1 ketimpangan pendapatan semakin tinggi.

Selain itu, ketimpangan pendapatan tersebut dapat juga dilihat berdasarkan pengelompokan penduduk berdasarkan besarnya pendapatan. Bank Dunia mengelompokkan penduduk berdasarkan besarnya pendapatan menjadi 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah dan 20% penduduk dengan pendapatan tinggi. Adapun ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dan kelompok yang



berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.
2. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah.
3. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 20 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

Berdasarkan target dan capaian koefisien gini ratio di Kabupaten Bangli, pada periode 2019-2023 secara keseluruhan terjadi penurunan ketimpangan pendapatan yang ditunjukkan dari menurunnya angka gini ratio dari 0,2744 pada tahun 2019 menjadi 0,2820 pada tahun 2023. Pada tahun 2023 nilai gini rasio mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yaitu 0,2880. Namun Secara umum Kabupaten Bangli berada pada ketimpangan rendah, karena koefisien gini rasio berada dibawah 0,35 persen.

Berdasarkan data statistik yang ada, Distribusi Pendapatan versi Bank Dunia terlihat bahwa kontribusi 40% Penduduk berpendapatan terendah berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat yaitu dari 22,92% di tahun 2019 menjadi 23,49% di tahun 2023. Kondisi tersebut masuk dalam kategori ketimpangan pendapatan rendah, dan posisinya masih di atas capaian Provinsi Bali yang hanya mencapai 18,70% di tahun 2023.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Dalam RKPD Tahun 2024, Pendapatan Daerah yang ditargetkan masih merupakan angka proyeksi sesuai RPJMD Tahun 2021-2026. Memperhatikan kondisi perekonomian daerah dan realisasi keuangan APBD Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan Juni 2024, maka kebijakan pendapatan dalam Perubahan APBD Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2024 diarahkan sebagai berikut :

1. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan mempertimbangkan realisasi PAD sampai bulan Juni (Triwulan II) Tahun 2024.
2. Penyesuaian Pendapatan Dana Transfer antar Daerah meliputi penyesuaian Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Kabupaten/Kota

Penetapan proyeksi pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

4. Pajak dan Retribusi Daerah :

Pajak dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

5. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

- Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan
- Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Untuk perolehan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang belum menunjukkan kinerja yang memadai (*performance based*), karena tidak memberikan bagian laba atas penyertaan modal tersebut, pemerintah daerah harus melakukan antara lain langkah-langkah penyehatan perusahaan daerah tersebut, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai



dengan pilihan untuk melakukan penjualan aset (disposal) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu melakukan proses *due dilligence* melalui lembaga *appraisal* yang tersertifikasi terkait hak dan kewajiban perusahaan daerah tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan pemerintah daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

PAD yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya berasal dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD antara lain :

- Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
- Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD Perusahaan Daerah Air Minum
- Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD Bank Pasar
- Deviden Bank Pembangunan Daerah

6. Lain-lain PAD Yang Sah:

PAD yang bersumber dari Lain-lain PAD Yang Sah terdiri dari :

- Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
- hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- Penerimaan Jasa Giro
- Penerimaan Bunga Deposito
- tuntutan ganti rugi
- keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- omisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah

Dalam konteks keuangan daerah, yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah hak-hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang didapat dari sumber penerimaan internal maupun eksternal Pemerintah Daerah. Sumber penerimaanpendapatan daerah secara garis besar mencakup PAD, pendapatan dari dana perimbangan pusat-daerah, dan lain-lain sumber pendapatan yang sah. Pendapatan daerah dari sumber PAD didapat dari penerimaan pajak-pajak daerah,



retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Kemudian pendapatan daerah dari sumber dana perimbangan didapat dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang mana kebijakan penetapannya merupakan kewenangan Pemerintah (Pusat). Selanjutnya, untuk pendapatan dari sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah didapat dari penerimaan dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, dana penyesuaian/otonomi khusus, bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan Pemerintah telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan, hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai dari APBN. Kebijakan otonomi daerah telah memberikan kebebasan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangannya sendiri agar mampu mendanai aktivitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan landasan bagi daerah untuk membangun daerahnya secara mandiri dan lebih mengandalkan kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah.

Kebijakan pendapatan harus terus diupayakan dalam rangka meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah melalui upaya meningkatkan pelayanan dan efektivitas serta efisiensi biaya operasional kinerja pendapatan unit-unit produksi. Untuk itu pendapatan dari PAD perlu ditingkatkan dari Tahun sebelumnya. Demikian juga pendapatan yang bersumber dari bantuan Pemerintah Pusat (DAU, DAK, dan dana perimbangan lainnya) maupun bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya terus dapat diefektifkan melalui koordinasi akurasi data maupun kegiatan prioritas yang bernilai regional, terkait dengan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.

Upaya-upaya penting yang terus dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan PAD tersebut adalah :

1. Menghitung kembali potensi PAD secara riil, khususnya pada sumber-sumber pendapatan tertentu dalam kerangka ekstensifikasi dan intensifikasi pungutan PAD, baik sumber-sumber retribusi daerah maupun pajak.
2. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan cara mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah yang bersifat ekonomis dan rasional dengan merangsang pertumbuhan potensi perekonomian daerah.



3. Optimalisasi peran BUMD guna memacu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah, serta dapat memberikan kontribusinya secara signifikan terhadap peningkatan PAD.
4. Mempelajari kemungkinan meningkatkan pendapatan melalui penjualan jasa-jasa publik.
5. Menyempurnakan administrasi penerimaan pendapatan daerah dan meningkatkan pengendalian pendapatan daerah untuk menjamin efektivitas pengumpulan pendapatan.

Sedangkan, upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan dana Transfer Daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pendapatan daerah, antara lain melalui penyampaian akurasi data maupun penyusunan kegiatan prioritas yang berskala nasional dan regional.
2. Pengusulan kegiatan khusus dan strategis dalam skala daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan potensi perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Pendapatan Daerah terdiri atas:
a. Pendapatan Asli Daerah; b. Pendapatan Transfer; dan c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sesuai dengan Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber pendapatan daerah Kabupaten Bangli terdiri dari:

1. PAD meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana Transfer meliputi : Dana Transfer Pusat bersumber dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, Dana Intensif Daerah (DID) dan Dana Desa (DD). Sedangkan Dana Transfer Daerah bersumber dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, pendapatan lainnya, dan dana penyesuaian otonomi khusus.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi: pendapatan hibah.



4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2024

Pendapatan daerah merupakan berbagai sumber pemasukan ke kas daerah yang dipergunakan untuk keperluan pembangunan daerah. Menurut UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah;
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Pendapatan Transfer;
 - a. transfer Pemerintah Pusat
 - b. transfer antar-daerah.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan berbagai strategi dan mekanisme di antaranya dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang ada dengan berupaya meningkatkan realisasinya. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala maupun permasalahan yang dihadapi di antaranya adalah :

- a. Nilai besaran pajak/retribusi yang dikenakan saat ini relatif kecil sehingga kontribusi terhadap pendapatan daerah nilainya cenderung menurun dengan adanya laju inflasi. Regulasi yang mengatur tentang pajak dan retribusi kurang sesuai lagi sehingga perlu dilakukan kajian ulang dan pembaruan namun tetap memperhatikan kepentingan Masyarakat sehingga tidak terlalu membebani.
- b. Belum seluruh masyarakat memiliki kesadaran pajak dan retribusi sehingga perlu terus dilakukan upaya sosialisasi dan edukasi.



- c. Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi database wajib pajak untuk melakukan pencarian dan pembaharuan data data objek pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- d. Belum optimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyebabkan berkurangnya kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Berdasarkan permasalahan di atas, serta memperhatikan konstelasi pembangunan dan dinamika wilayah, maka strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan regulasi perpajakan dan retribusi yang responsif serta meningkatkan kapasitas SDM pengelola pajak dan retribusi yang tangguh, mumpuni dan berintegritas.
- b. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kedisiplinan terhadap kewajiban pajak dan retribusi.
- c. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi perpajakan/retribusi.
- d. Meningkatkan daya tarik pada objek wisata sehingga meningkatkan jumlah wisatawan dengan tetap menegakkan protokol kesehatan.
- e. Meningkatkan kemampuan Badan Usaha Milik Daerah agar sehat, inovatif, dan berdaya saing.

Dengan strategi tersebut di atas maka kebijakan daerah yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain sebagai berikut:

- a. Pembaharuan regulasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah.
- b. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengelola pajak dan retribusi.
- c. Peningkatan edukasi kepada masyarakat wajib pajak dan retribusi.
- d. Peningkatan sarana dan prasana pemungutan serta sistem informasi perpajakan dan retribusi.
- e. Peningkatan amenities pada objek wisata.
- f. Peningkatan kualitas dan kinerja BUMD.

Berdasarkan pengkajian dan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), maka penetapan perencanaan Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 berdasarkan pada 3 (tiga) hal, yaitu :

- a. Realisasi pendapatan daerah pada tahun sebelumnya
- b. Tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangli
- c. Potensi sumber pendapatan asli daerah



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Pendapatan Transfer, dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berdasarkan ke tiga hal tersebut diatas, maka ditetapkan Perubahan Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.408.832.249.762,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 93.330.197.750,00 atau 7,09 % dari Pendapatan Daerah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.315.502.052.012,00

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain lain Pendapatan daerah yang Sah.

Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 setelah perubahan diproyeksikan sebesar Rp. 1.408.832.249.762,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 93.330.197.750,00 atau 7,09 % dari Pendapatan Daerah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.315.502.052.012,00 Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari :

1. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** pada Perubahan Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp. 274.728.458.013,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 7.000.000.000,00 atau 2,61% dibandingkan dengan PAD pada APBD Induk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.267.728.458.013,00. PAD pada Perubahan Tahun Anggaran 2024 bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp. 59.781.178.500,00 Retribusi Daerah sebesar Rp. 190.428.176.085,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 6.074.596.500,00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 18.444.506.928,00
2. **Pendapatan Transfer** pada Perubahan Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar sebesar Rp. 1.134.103.791.749,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 86.330.197.750,00 atau 8,24 % dibanding dengan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.1.047.773.593.999,00. Pendapatan Transfer pada Perubahan Tahun Anggaran 2024 bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 838.766.167.000,00 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 295.337.624.749,00
3. **Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah** pada Perubahan Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan.



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Berdasarkan Pasal 55 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas :

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. Belanja modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. Belanja tidak terduga; dan

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. Belanja transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Kebijakan umum anggaran belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan dampak dari input yang direncanakan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta manajemen efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran kedalam program dan kegiatan.

Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib untuk bidang kesehatan dan pendidikan, penggunaan dana fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari total belanja daerah dan penggunaan dana fungsi kesehatan sebesar minimal 10% dari total belanja daerah diluar belanja gaji dan tunjangan, serta belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa minimal 10% dari target pendapatan pajak daerah;



2. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
3. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Mengalokasikan belanja yang bersumber dari SiLPA yang bersifat terikat, yaitu sisa Kas BLUD baik RSUD maupun Puskesmas, Sisa Dana BOS, sisa DAK fisik dan non fisik Tahun 2023, serta menyesuaikan belanja serta pendapatan yang bersumber dari DAK fisik dan non fisik sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
6. Belanja daerah berupa belanja Operasi dan belanja modal setiap OPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan.
7. Menampung penggeseran belanja dalam kegiatan yang sama, yaitu antar obyek belanja dan rincian obyek belanja dalam rangka optimalisasi program kegiatan dan sub kegiatan.

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Kebijakan pengelolaan belanja daerah didasarkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Bangli Tahun 2021-2026 yang dibahas secara bersama sesuai mekanisme ketentuan perundang-undangan. Kebijakan umum belanja daerah adalah:

1. Peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, di samping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan efisiensi dan efektivitas, sesuai dengan prioritas daerah yang diharapkan dapat memberikan dukungan dalam pelaksanaan program-program strategis daerah;
2. Menitikberatkan alokasi belanja daerah pada 6 bidang urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar dan beberapa penunjang urusan;
3. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, meningkatkan akses penduduk untuk mendapatkan perumahan yang layak, lapangan kerja, meningkatkan ketahanan pangan serta pelayanan sosial;
4. Mengarahkan pada peningkatan perekonomian daerah, khususnya untuk meningkatkan nilai tukar petani, melalui fasilitasi usaha/industri olahan, baik skala rumah tangga, kecil, dan menengah;



5. Melakukan efisiensi belanja, yaitu dengan meminimalkan belanja yang tidak langsung terarah kepada masyarakat (khususnya belanja barang) menjadi belanja yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
6. Belanja daerah disusun berdasarkan sasaran/target kinerja Perangkat Daerah (PD) yang harus dicapai setiap tahunnya (performance-based budgeting);

Total perkiraan Belanja Daerah pada perubahan tahun anggaran 2024 di direncanakan sebesar Rp. 1.410.138.548.565,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 28.519.975.539,00 atau 2,06% dibandingkan dengan Belanja Daerah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2024 yang dianggarkan sebesar Rp. 1.381.618.573.026,00 Mengingat total pendapatan pada Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.408.832.249.762,00 dan total belanja sebesar Rp. 1.410.138.548.565,00 maka posisi RAPBD Tahun Anggaran Perubahan 2024 dirancang Defisit yang ditutupi dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial), Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.

5.2.1.1. Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai,

Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD dan pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD yang bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Dalam Perubahan Tahun Anggaran 2024 belanja pegawai dirancang sebesar Rp. 607.548.722.248,00.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat / pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pada Perubahan Tahun Anggaran 2024 Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. 321.805.883.369,00.



c. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Perubahan Tahun Anggaran 2024 belanja bunga dianggarkan sebesar Rp. 4.421.116.216,00

d. Belanja Subsidi

Belanja subsidi dapat dianggarkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan, pelaksana Kewajiban Pelayanan Umum (public service Obligation). Belanja subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberikan subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Pada Perubahan Tahun Anggaran 2024 belanja subsidi tidak dianggarkan.

e. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah/ instansi vertikal, semi pemerintah, perusahaan daerah serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- 1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;



- 2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- 3) Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- 4) memenuhi persyaratan penerima hibah. Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Hibah pada Perubahan Tahun Anggaran 2024 dirancang sebesar Rp. 100.630.556.716,00.

f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat. Alokasi anggaran belanja bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD perubahan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja bantuan sosial dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi Belanja Bantuan Sosial pada Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 256.600.000,00.



5.2.2. Belanja Modal (Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan , Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Lainnya.)

Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, urusan pilihan serta urusan penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Mengenai kebijakan belanja untuk masing-masing Perangkat Daerah (PD) penganggarnya sesuai dengan program dan kegiatan prioritas daerah (*money follow program*) yang memberikan dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara proporsional sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada Perubahan Tahun Anggaran 2024 Belanja Modal dirancang sebesar Rp. 208.425.780.325,00.

5.2.3. Belanja Transfer (Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan)

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil diarahkan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari rencana pendapatan asli daerah kabupaten pada perubahan tahun anggaran 2024 dengan mempedomani pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada Perubahan Tahun Anggaran 2024 Belanja Bagi Hasil dianggarkan sebesar Rp. 13.317.333.850,00

b. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Belanja Bantuan Keuangan diarahkan



untuk mengatasi kesenjangan fiskal pemerintah kabupaten dan pemerintah desa/desa pekraman (adat) dan lembaga-lembaga tradisional lainnya dimasyarakat dalam upaya mempercepat pemerataan pembangunan. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa pada Perubahan Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 152.472.537.284,00.

5.2.4. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dalam rangka kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pembebanan langsung kepada belanja tidak terduga. Belanja Tidak Terduga pada Perubahan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Pada Perubahan Tahun Anggaran 2024 belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp. 1.260.018.557,00.



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Rencana Perubahan Penerimaan Pembiayaan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2024 (yang meliputi SiLPA, Pencairan dana cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan). Penerimaan Pembiayaan pada perubahan tahun anggaran 2024 dirancang sebesar Rp. 13.269.063.462,69 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp. 13.269.063.462,69,

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan dalam Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2024 dirancang sebesar Rp. 11.962.764.660,00 yang digunakan untuk pembayaran pokok utang pinjaman daerah sebesar Rp. 11.962.764.660,00.



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Dengan memperhatikan arah kebijakan pendapatan pada Perubahan APBD Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2024 maka upaya-upaya yang akan dilakukan dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain:

1. Peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, diantaranya dengan menambah frekuensi jemput bola pembayaran pajak;
2. Peningkatan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah, antara lain melalui percepatan dan perluasan implementasi digitalisasi penerimaan retribusi;
3. Gebyar Pajak untuk meningkatkan minat wajib pajak dalam membayar pajak dengan memberikan hadiah kepada wajib pajak yang patuh dalam membaya pajak
4. Peningkatan kualitas dan optimalisasi pengelolaan aset untuk peningkatan pendapatan;
5. Penyempurnaan database obyek Pajak PBB termasuk penyesuaian Zona Nilai Tanah dan penyesuaian harga komponen bahan bangunan, diantaranya melalui pemetaan digital dengan peralatan drone;
6. Peningkatan ketaatan Wajib Pajak melalui kegiatan pemeriksaan dan sosialisasi berbagai peraturan perpajakan;
7. Pertukaran data dengan BPN dan KPP Pratama untuk kepentingan perpajakan



BAB VIII PENUTUP

Demikian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2024 disusun untuk dibahas yang kemudian disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2024.